

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

CLAUDYA NATASYA AMANDA

02011182025003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : CLAUDYA NATASYA AMANDA
NIM : 02011182025003
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 16 Januari 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Januari 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Claudya Natasya Amanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025003
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 27 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Indralaya, 09 Januari 2024

Yang menyatakan,



Claudya Natasya Amanda

NIM. 02011182025003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”

(Q.S Ali ‘Imran: 173)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Mama, Papa, dan Saudaraku
Tercinta;**
- 2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya;**
- 3. Sahabat serta orang terdekatku ;**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Bagi Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/Pdt.Sus-Bpsk/2022/Pn Plg)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun atas ridho Allah SWT, do'a orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat dipersembahkan, dan penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 09 Januari 2024

Penulis,



Claudya Natasya Amanda

NIM. 02011182025003

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;

8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kedua orang tua saya, Mama dan Papa terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta do'a, dukungan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
13. Kepada adik saya Muhammad Axel Prayoga, terima kasih atas segala do'a, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada saya;
14. Teman seperjuangan saya dari berbagai circle, mulai dari Pertamina Nepobabies, Damri Lovers, Engkol, ST cabang FH dan teman-

- teman seangkatan yang selalu menghibur saya di setiap hari perkuliahan;
15. Teman-teman PLKH khususnya Tim F7 dan Teman-teman KKL Pertamina gank saya karena telah bersedia berjuang bersama-sama dalam memenuhi kegiatan akademik Semester 6 dan Semester Antara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 16. Sahabat-sahabat saya dari circle ST yang selalu menghibur saya
 17. Idola saya, The Dragon terima kasih telah memotivasi saya dan telah mewarnai hari-hari saya
 18. Janji Jiwa Jilid 27 Angkatan 45 Palembang beserta jajaran pekerjaanya karena telah menjadi tempat andalan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan rasa nyaman dan aman;
 19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Indralaya, 09 Januari 2024

Penulis,



Claudya Natasya Amanda

NIM. 02011182025003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Pertimbangan Hakim	16
3. Teori Penyelesaian Sengketa	18
4. Teori Kompetensi Pengadilan.....	20
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	27
1. Pengertian Konsumen Serta Hak dan Kewajiban Konsumen	27
2. Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	32

3. Sumber-Sumber Hukum Konsumen.....	36
4. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	40
5. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	43
1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	43
2. Pengaturan Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia	44
3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase	49
1. Pengertian Pembatalan Putusan Arbitrase.....	49
2. Pengaturan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	52
1. Pengertian Kepastian Hukum	52
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG yang Membatalkan Putusan BPSK.....	54
1. Kasus Posisi.....	54
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG yang Membatalkan Putusan BPSK.....	61
3. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG yang Membatalkan Putusan BPSK	67
B. Kepastian Hukum Bagi Konsumen terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Dibatalkan oleh Pengadilan	68
C. Cara Mengklasifikasikan Gugatan Penggugat termasuk ke dalam wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke dalam wewenang Pengadilan	79
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG adanya masalah yang timbul dari ingkar janji (wanprestasi) antara *developer* dan konsumen dikarenakan *developer* yang terkait telah meninggal dunia, sehingga berdampak kepada pihak ketiga (Bank) yang merasa dirugikan karena digugat oleh pihak konsumen akibat pihak *developer* yang wanprestasi. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum bagi konsumen terhadap putusan BPSK yang dibatalkan oleh Pengadilan, dan untuk mengetahui dan menganalisis cara mengklasifikasikan gugatan penggugat termasuk ke dalam wewenang BPSK atau ke dalam wewenang Pengadilan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG yang membatalkan putusan BPSK sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon. Maka, BPSK dianggap tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon dan Pemohon *a quo*. Kepastian hukum bagi konsumen terhadap putusan BPSK yang dibatalkan oleh Pengadilan adalah terdapat upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai terhadap konsumen yaitu ditawarkan untuk dicarikan *developer* (pengembang) baru, jika konsumen sepakat maka akan mendapatkan haknya seperti mendapatkan 2 buah SHM yang telah dibalik nama oleh BPN atas nama konsumen. Setelah itu, pihak bank dapat mengajukan gugatan kepada *developer* (pengembang). Namun, apabila konsumen tidak sepakat maka konsumen dapat menggugat *developer* (pengembang) ke Pengadilan Negeri, maka konsumen akan mendapat kepastian hukum dari pengadilan yang memutus sengketanya. Serta, cara mengklasifikasikan gugatan penggugat termasuk ke dalam wewenang BPSK atau ke dalam wewenang Pengadilan adalah bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sengketa ingkar janji (wanprestasi) merupakan kewenangan dari badan Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketanya. Sedangkan, BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi. Telah dijelaskan secara tersirat/implisit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) s/d ayat (4), Pasal 23, dan Pasal 45 ayat (1) UUPK, bahwa yang menjadi kewenangan BPSK untuk menyelesaikan perselisihan ialah sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), bukan sengketa ingkar janji (wanprestasi).

Kata Kunci: Pembatalan, Putusan BPSK, Kepastian Hukum, Konsumen.

Pembimbing Utama,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenyataannya, kehidupan manusia sebagai konsumen tidak lebih dari kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen tumpang tindih dengan cakupan hukum yang mengatur dan/atau melindungi keberadaan manusia. Bagaimana tidak, dimulai dari benih yang tumbuh di dalam rahim ibu sampai dengan di dalam makam kubur tempat seseorang dikebumikan, hal tersebut merupakan kepentingan konsumen. Karena kepentingan konsumen bersifat universal, maka kepentingan tersebut juga mencakup hak asasi manusia.¹

Menurut Sularsi, ciri khas sengketa konsumen antara lain terkait dengan ketimpangan daya tawar (*bargaining position*) antara konsumen dan pelaku usaha. Secara umum konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha yang lebih kuat secara ekonomi, psikologis, dan pengetahuan. Selain itu, kurangnya informasi yang akurat dan tepat waktu terkadang menyebabkan kesalahpahaman transaksi produk dan/atau layanan yang menjadi titik awal

¹Muhammad Wahyu Okta Prima, “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Ketidakjelasan Informasi Pada Barang Yang Dijual Pelaku Usaha Susu Kental Manis”, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 1.

terjadinya perselisihan. Tentu saja, hal ini lazim terjadi dan sebaiknya diselesaikan secara musyawarah.²

Konsumen dapat diartikan sebagai pengguna atau pengguna produk atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau melakukan usaha di sana, baik sendiri maupun bersama-sama, disebut sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha dalam konteks ini adalah mereka yang memproduksi barang atau menyediakan jasa dan menjualnya kepada konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³ Penjelasan tersebut menyatakan bahwa istilah “konsumen akhir” dan “konsumen antara” sudah dikenal luas dalam literatur ekonomi. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.⁴

² Sularsi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Liku-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001), hlm. 84.

³ Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999.

⁴ Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999.

Keanekaragaman dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan semakin meningkat, demikian pula peningkatan ruang gerak transaksinya yang melewati batas wilayah suatu negara yang dimana hal tersebut merupakan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya telekomunikasi dan informasi. Sesungguhnya, hal ini di satu sisi akan membantu dan menguntungkan konsumen, terutama dengan memungkinkan mereka menggunakan haknya untuk memilih berbagai barang dan jasa yang ditawarkan di masyarakat sesuai dengan keahliannya. Namun di sisi lain, Kedudukan konsumen semakin timpang dengan pelaku usaha, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah, sehingga situasi seperti ini berpeluang atau berisiko merugikan hak dan kepentingan konsumen. Konsumen dijadikan sebagai objek kegiatan bisnis oleh pelaku usaha melalui penggunaan perjanjian baku yang merugikan konsumen, teknik penjualan, dan strategi promosi guna untuk memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya.⁵

Menurut Hulman Panjaitan, berbagai kesenjangan antara konsumen dan pelaku usaha dapat diketahui dengan memperhatikan materi, isi, dan syarat-syarat perjanjian baku. Konsumen selalu dipandang kurang kuat dibandingkan pelaku usaha. Hal ini masuk akal mengingat pelaku usaha memutuskan syarat dan ketentuan perjanjian baku secara sepihak, dan masuk akal bahwa pelaku usaha akan menempatkan dirinya pada posisi yang dominan dibanding dengan konsumen kepada siapa perjanjian baku tersebut hendak diberlakukan. Klausul eksonerasi atau klausula eksemsi, yaitu klausul yang membebaskan tanggung jawab dan/atau

⁵ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 3.

mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, termasuk klausula yang mengurangi atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha, menjadi penyebab timbulnya keadaan yang sedemikian.⁶

Konsumen memiliki risiko lebih tinggi untuk dilanggar haknya ketika berinteraksi dengan pelaku usaha. Hal ini disebabkan lemahnya daya tawar konsumen dibandingkan pelaku usaha. Dilihat dari keadaannya konsumen memerlukan perlindungan hukum. Sebab, salah satu sifat dan tujuan hukum adalah untuk melindungi dan membimbing masyarakat. Hak konsumen atas keadilan dan kepastian hukum harus diwujudkan agar masyarakat terlindungi.⁷ Konsumen mempunyai hak-hak yang sangat universal serta bersifat spesifik baik dalam situasi maupun kondisi, maka perlindungan hukum bagi mereka sangatlah penting. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum atau perselisihan pendapat antara konsumen dan pelaku usaha karena posisi dominan konsumen yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

Pada kenyataannya, sedingketa konsumen tampaknya akan selalu muncul dan setiap hari selalu terjadi pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen. Dari yang terkecil dan paling mendasar hingga yang mempunyai nilai finansial signifikan. Misalnya, keberadaan pengamen dan kondisi kendaraan yang sudah tidak layak jalan menyebabkan masyarakat sehari-hari merasa takut saat menggunakan angkutan kota. Menurut UUPK, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak

⁶ Hulman Panjaitan, "Pemberlakuan Perjanjian Baku dan Perlindungan Terhadap Konsumen", *Jurnal Hukum to'ra*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia), Volume 2. No. 1 (2016), hlm. 264.

⁷ Pasal 4 huruf e, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999.

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk atau jasa yang merupakan salah satu hak konsumen yang paling krusial.⁸ Namun konsumen sering kali menerima pelanggaran hak-hak ini, mengingat nilai ekonomi dari kerugian yang mereka derita umumnya rendah.

Hampir setiap hari berbagai kerugian dialami oleh konsumen akibat pelaku usaha melanggar hak konsumen diberitakan dan dimuat di media cetak dan elektronik, termasuk media sosial. Ada berbagai jenis keluhan, mulai dari ketidaksenangan masyarakat terhadap produk tertentu hingga pelayanan yang tidak memadai atau tidak memuaskan. Masyarakat, dalam hal ini konsumen, bisa saja terlibat konflik karena rasa ketidakpuasannya.⁹

Tentu saja banyak sorotan dan kritik terhadap tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata pada umumnya, termasuk sengketa konsumen yang selama ini ditangani melalui Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum, sampai dengan saat ini. pelaksanaannya menyebabkan konsumen tidak mempunyai perlindungan atas hak-haknya dalam menyelesaikan sengketa. Selain memakan waktu lama, biaya dan prosedurnya dinilai sulit dan birokratis.

Dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga peradilan umum sering kali menghasilkan putusan yang tidak dapat memuaskan para pihak, cenderung menimbulkan permasalahan baru, memerlukan biaya yang mahal, memakan waktu yang cukup lama, bahkan seringkali menimbulkan permusuhan antar para pihak. Oleh karena itu konsumen mempunyai harapan dan

⁸ Pasal 4 huruf a, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999.

⁹ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 11.

perhatian yang besar terhadap adanya suatu prosedur atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan (non-litigasi), termasuk pelaku usaha yang dapat menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.¹⁰

Harapan konsumen sangat besar terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dikarenakan Pengadilan Negeri yang selama ini menangani sengketa konsumen yang melibatkan pelanggaran hak konsumen yang dimana dinilai tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang menguntungkan konsumen, ideal bagi mereka, dan terkesan adil bagi mereka, padahal tidak menjamin adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha. Konsumen yakin bahwa mereka berada dalam posisi yang dirugikan dan tidak dapat menuntut hak-hak mereka secara adil ketika sengketa ditangani di Pengadilan Negeri. Sebab, diperlukan waktu yang lama hingga suatu putusan sengketa konsumen mempunyai kekuatan hukum final (*in kracht van gewijsde*). Belum lagi banyaknya waktu dan biaya yang harus dikeluarkan nasabah untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹¹

Secara institusional, kemampuan untuk mengajukan banding atas putusan BPSK melalui Pengadilan Negeri merupakan campur tangan atau intervensi yang signifikan dari lembaga peradilan umum dalam proses penyelesaian konflik BPSK.

¹⁰ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 175-179.

¹¹ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Akibatnya, putusan BPSK tersebut belum bersifat final karena masih bergantung pada kemampuan pengadilan dalam menegakkan yurisdiksinya. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya putusan BPSK tidak dapat dilaksanakan sebelum Pengadilan Negeri meninjau perkara keberatan tersebut dan memberikan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Akibatnya, pada kenyataannya keputusan BPSK tersebut tidak bersifat final dan *binding* (mengikat) karena dapat diajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri. Karena adanya kemungkinan untuk mengajukan banding atas keputusan keberatan tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dengan adanya upaya hukum keberatan semacam ini sebagai upaya hukum terhadap putusan BPSK maka semakin memperpanjang waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu sengketa konsumen, sekalipun UUPK membatasi jangka waktu pengambilan putusannya, yaitu 21 (dua puluh satu) hari harus putus untuk perkara keberatan sejak diterimanya keberatan dan 30 (tiga puluh) hari harus putus untuk perkara kasasinya sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi. Meskipun dalam UUPK terdapat batasan waktu pengambilan keputusannya, yaitu 21 (dua puluh satu) hari untuk perkara keberatan sejak diterimanya keberatan dan 30 (tiga puluh) hari untuk perkara kasasi sejak diterimanya Mahkamah Agung Republik Indonesia., keputusan tetap diambil dalam jangka waktu tersebut.¹²

¹² *Ibid.*, hlm. 14-15.

Menurut Mahkamah Agung, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan tidak termasuk dalam sengketa konsumen, sehingga BPSK tidak berwenang untuk memutus dan mengadili konflik tersebut. Menurut Mahkamah Agung, sengketa mengenai penerapan perjanjian pembiayaan kredit dianggap sebagai sengketa perjanjian dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.¹³

Seiring berjalannya waktu, hampir semua kelompok masyarakat mempunyai peranan penting dalam melaksanakan praktik pemberian kredit. Pemberian kredit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Kredit diberikan kepada masyarakat luas melalui kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit, sehingga menimbulkan hubungan hukum dalam prosesnya.¹⁴

Pada hakikatnya kredit dapat diberikan oleh siapa saja dengan cara melalui perjanjian utang piutang antara pihak pemberi utang (kreditur) dan pihak penerima pinjaman (debitur).¹⁵ Tujuannya adalah untuk memenuhi semua kebutuhan hidup yang berbeda-beda sambil menjaga martabat. Setiap manusia memiliki keterbatasan fisik dan mental, sehingga mendorong mereka untuk mencari bantuan modal untuk

¹³ Kolom Arsil, “Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah” Link: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah-lt59f2b4473d8f0/>, Diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 11.05 WIB.

¹⁴ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 6.

¹⁵ S. Gazali, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.4.

memenuhi kebutuhan dasarnya. Bank yang bertindak sebagai kreditur menggunakan asas perjanjian yang akan disepakati ketika memberikan kredit.¹⁶

Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan balai sebagai bagian dari hadirnya fungsi perbankan yang memiliki fasilitas dalam penyaluran KPR di kota Palembang. Bank Sumsel Babel mengeluarkan suatu produk yang bernama Kredit Griya Sejahtera yaitu Kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat, terdiri atas Kredit Griya Sejahtera Tapak untuk pembelian Rumah Tapak dan Kredit Griya Sejahtera Susun untuk pembelian Rumah Susun.

Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian kredit merupakan penyebab umum terjadinya kredit macet dalam industri perbankan. Perjanjian adalah suatu dokumen tertulis yang merinci syarat dan ketentuan perjanjian para pihak dan berfungsi sebagai bukti adanya serangkaian kewajiban.¹⁷

Developer (pihak pengembang) yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas unit rumah yang dibeli dan dijualnya seringkali terlibat perselisihan hukum. Contohnya adalah unit rumah yang tidak sesuai dengan foto iklan, keterlambatan pengiriman karena unit masih dalam tahap pembangunan, dan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Konsumen dapat meminta pertanggungjawaban *developer* (pihak pengembang) dalam skenario yang

¹⁶ Daeng Naja, *Op Cit.*, hlm. 6.

¹⁷ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 23.

disebutkan di atas, ketika konsumen benar-benar dirugikan oleh *developer* berdasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas terkait sengketa konsumen, maka peneliti dalam penulisan skripsi menggunakan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG, dalam putusan tersebut dikemukakan bahwa adanya masalah yang timbul dari pengingkaran perjanjian (*wanprestasi*) antara *developer* dan konsumen dikarenakan *developer* yang terkait telah meninggal dunia sehingga permasalahan ini berdampak kepada pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini ialah pihak bank yang merasa dirugikan karena dituntut oleh pihak konsumen yang masalahnya timbul dari permasalahan pengingkaran perjanjian (*wanprestasi*). Gugatan yang diajukan oleh konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hasil putusannya berupa pihak bank diharuskan ganti rugi kepada pihak konsumen.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Bagi Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/Pdt.Sus-Bpsk/2022/Pn Plg).**

¹⁸ M Jarhan Sapikri, "Upaya Penyelamatan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di kantor Cabang Utama Palembang PT. Bank Tabungan Negara (Persero)". Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi konsumen terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibatalkan oleh Pengadilan?
3. Bagaimana cara mengklasifikasikan gugatan penggugat termasuk ke dalam wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke dalam wewenang Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum bagi konsumen terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibatalkan oleh Pengadilan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengklasifikasikan gugatan penggugat termasuk ke dalam wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke dalam wewenang Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini ialah:

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
- b. Dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah:

a. Bagi Masyarakat, Konsumen, dan Pelaku Usaha

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum terkait tentang kepastian hukum

bagi konsumen terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang putusannya telah dibatalkan oleh Pengadilan.

- 2) Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan melalui penjelasan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen (tergugat) terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang putusannya dibatalkan oleh Pengadilan.
- 3) Hasil penelitian ini dapat memberikan rujukan bacaan mengenai sengketa apa saja yang dapat menjadi wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Bagi Instansi dan Pengadilan

Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan dalam menangani perkara sengketa konsumen.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kepastian hukum bagi konsumen terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibatalkan oleh Pengadilan., dan cara mengklasifikasikan gugatan penggugat termasuk ke dalam

wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke dalam wewenang Pengadilan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam membahas dan menganalisis permasalahan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum bisa memperoleh haknya dan bahwa putusan bisa dilaksanakan.¹⁹ Apapun yang memiliki ketentuan ataupun ketetapan merupakan sebuah keadaan yang pasti atau bisa disebut dengan teori kepastian hukum yang secara hakiki harus pasti dan juga adil. Apabila dilaksanakan dengan adil dan juga pasti maka hukum akan mampu berfungsi dengan baik. Kemudian kepastian hukum merupakan pernyataan secara normatif dan bukan sosiologi.²⁰

Kepastian hukum (*certainty*) merupakan sesuatu hal yang dasar dan prinsipnya menjadi harapan semua orang yang dimana eksistensinya tidak kalah pentingnya dengan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, maka Setiap masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang apabila terdapat kepastian hukum, dan hal ini juga dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,2007), hlm. 160.

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo,2010), hlm. 59.

konsumen karena konsumen dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta kepastian hak tersebut terutama jika menyangkut hak dan kewajibannya. terhadap mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa yang menguntungkan baik konsumen maupun pelaku usaha berupaya menjaga keseimbangan kepentingan konsumen.

Kepastian hukum adalah *certainty*, dan setiap undang-undang berupaya mencapainya. Dalam membuat undang-undang dan peraturan yang berdampak pada masyarakat umum, harus dilakukan upaya untuk memastikan bahwa Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum ketentuannya tepat, tidak ambigu, dan tidak memberikan ruang untuk penafsiran yang berbeda.²¹

Menurut E. Fernando M. Manullang, kepastian hukum terhadap hukum hanya dapat dicapai antara lain melalui penciptaan kaidah hukum positivis.²² Untuk melakukan hal ini, setiap pembuat undang-undang memutuskan arti sebenarnya dan jelas dari suatu undang-undang sebelum mengesahkannya untuk mencegah penafsiran yang bertentangan satu sama lain atau yang menguntungkan kepentingan pihak tertentu.

Dalam hal ini, menurut E. Utrecht, kepastian berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa dapat memutuskan kedudukan mereka dalam keadaan yang sebenarnya. Pengertian kepastian menurut hukum ini menyatakan bahwa undang-undang menjamin kepastian bagi satu pihak terhadap pihak yang lain, sedangkan

²¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2004) , hlm. 21.

²² E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 154-155.

kepastian menurut hukum berarti bahwa hukum menjamin kepastian bagi kedua belah pihak yang bersengketa terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang.²³

Peneliti menggunakan teori kepastian hukum dalam rangka untuk membahas dan meneliti kepastian hukum bagi konsumen terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibatalkan oleh Pengadilan..

2. Teori Pertimbangan Hakim

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan apakah suatu putusan hakim akan dihargai keadilannya (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatannya bagi para pihak adalah pertimbangan hakim, oleh karena itu harus disikapi dengan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim berdasarkan alasan tersebut.²⁴

Putusan hakim merupakan puncak dari penyidikan dan persidangan suatu perkara oleh hakim. Perkara-perkara tersebut diselesaikan dengan keputusan hakim sebagai berikut:²⁵

- a. Keputusan mengenai peristiwa, apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sehubungan dengan kejadian tersebut.
- b. Keputusan mengenai hukum, apakah tindakan terdakwa merupakan kejahatan dan apakah tindakan tersebut memerlukan hukuman.

²³ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. Balai Buku Ichtar, 1959), hlm. 26.

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

c. Keputusan mengenai pidananya, jika terdakwa dapat dihukum maka hukumannya akan di pidana.

Tidak hanya itu, pertimbangan hakim juga memuat tentang hal berikut:

- a. Adanya pokok perkara yang diakui dan dalil-dalil yang tak disangkal.
- b. Memiliki analisis yuridis terkait putusan dalam segala aspek yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan.
- c. Semua petitum penggugat yang harus dipertimbangkan atau setidaknya tuntutan itu terdapat dalam amar putusan.²⁶

Dilihat dari objek kajian yang diuraikan di atas maka teori pertimbangan hakim menjadi relevan dengan adanya pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG yang berisikan pokok persoalan yang diakui, analisis yuridis terhadap segala fakta yang terbukti dalam persidangan, serta tuntutan dalam amar putusan.

Undang-undang harus menjadi sesuatu yang sudah diputuskan atau dasar keputusan hakim. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari batas minimum yang diperbolehkan atau lebih besar dari batas maksimum yang diperbolehkan yang telah ditentukan undang-undang untuk hukuman tersebut.

Apabila suatu perkara sedang diperiksa oleh hakim, maka diperlukan pembuktian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 142.

Tahap pemeriksaan sidang yang melibatkan pembuktian merupakan tahap yang paling krusial. Untuk mendapatkan putusan hakim yang akurat dan tidak memihak, pembuktian berupaya untuk membuktikan dengan keyakinan bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum adanya kejelasan bagi pengadilan bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, maka dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁷

Peneliti menggunakan teori pertimbangan hakim dalam rangka untuk membahas dan meneliti pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sengketa, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara ringkas mendefinisikan sengketa sebagai perbedaan pendapat atau selisih pendapat di antara para pihak. KUHPerdara tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian sengketa melainkan hanya mengatur terjadinya suatu sengketa.²⁸ Penyelesaian dari suatu sengketa bisa diselesaikan melalui:

a) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

²⁷ *Ibid.*, hlm.141.

²⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm.7.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan atau sering disebut juga dengan istilah "litigasi", merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di sidang pengadilan di mana hakim mempunyai kewenangan untuk memerintah dan mengendalikan. Hasil *win-lose solution* merupakan hasil akhir dari perselisihan pendapat, sesuai dengan keputusan yang diambil ketika semua pihak yang bersengketa dipaksa untuk mempertahankan haknya masing-masing di depan pengadilan.²⁹

b) Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa non litigasi dijelaskan dalam Pasal I Angka (10) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase menerangkan bahwasanya para pihak terkait dapat memilih jalur alternatif dengan mengesampingkan jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi bersifat efektif dan efisien. Bentuk bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Peneliti menggunakan teori penyelesaian sengketa dalam rangka untuk membahas dan meneliti cara mengklasifikasikan gugatan penggugat termasuk ke dalam wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke dalam wewenang Pengadilan.

²⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 16.

4. Teori Kompetensi Pengadilan

Kompetensi pengadilan mengacu pada kemampuan pengadilan untuk mengadili suatu masalah yang diajukan ke hadapannya.. Kompetensi pengadilan terdiri dari 2 macam, yaitu :

1) Kompetensi Absolut, yaitu:

- a. Memastikan jenis peradilan dan pengadilan macam atau jenis apa yang berwenang atas suatu perkara.
- b. Berkaitan dengan pembagian wewenang kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macam pengadilan.
- c. Berkaitan dengan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*Attributie van rechtsmacht*).

Menjawab pertanyaan badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Tergantung daripada isi gugatan, maka dari itu dinamakan kekuasaan berdasarkan pokok perselisihan (*Rationae materiae*).

Misalnya : Perkara cerai orang Islam adalah kompetensi absolut Peradilan Agama, dan kompetensi relatif Pengadilan Agama.

2) Kompetensi Relatif

Adapun faktor atau rasio utama asas ini adalah sepanjang terdakwa belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang, sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)³⁰. Oleh karena itu, “tempat tinggal Tergugat” menentukan

³⁰ Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020), hlm.39-40.

kompetensi relatif tersebut, artinya kekuasaan bertumpu pada pribadi Tergugat (*Rationae Personae*). "Wilayah Hukum suatu Pengadilan" terkait dengan kompetensi relatif ini.

Peneliti menggunakan teori penyelesaian sengketa dalam rangka untuk membahas dan meneliti cara mengklasifikasikan gugatan penggugat termasuk ke dalam wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke dalam wewenang Pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana di dalam terminologi lain dikenal juga sebagai suatu penelitian hukum doktrinal.³¹ Penelitian hukum normatif ditujukan agar dalam melakukan analisis suatu keberlakuan hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, seperti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.³² Baik yang dilakukan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal prosedur penyelesaian hukum dalam praktik. Dengan kata lain, objek kajian penelitian ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Pengkajian terhadap prinsip-prinsip atau asas-asas hukum, diantaranya yaitu prinsip *equitability* yang didasarkan pada keadilan sebagai kejujuran (*justice*

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003), hlm. 118.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta, 2005), hlm. 9-10.

as fairness) dipergunakan dengan tujuan untuk menelaah hak-hak konsumen dan pelanggarannya.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka metode pendekatan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan Perundang- Undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang- Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai acuan penulisan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan suatu kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan suatu isu-isu yang dihadapi yang dimana telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa konsumen. Kasus yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual didasarkan pada doktrin-doktrin dan pandangan para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan teoritis yang berkaitan dengan lima teori yaitu teori kepastian hukum, teori pertimbangan hakim, teori upaya hukum, teori penyelesaian sengketa, dan teori kompetensi pengadilan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk menghindari penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan di dalam penelitian ini, maka pokok-pokok permasalahan yang ada dibutuhkan sebagai fokus pencarian dan pengumpulan bahan dan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan bahan hukum dengan sumber penelitian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291).
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 105).
8. Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
9. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG.

b. Baham hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sejumlah hasil temuan penelitian atau pendapat para ahli (ahli hukum) yang terdapat dalam buku, buku atau artikel ilmiah, dan/atau jurnal hukum yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa (konsumen). Bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahan hukum primer.³³

³³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hlm. 141.

c. Bahan hukum tersier

Kamus (hukum) dan ensiklopedia seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, dan lain-lain digunakan sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini karena memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari sejumlah Peraturan Perundang-Undangan, buku dan literatur hukum yang relevan dengan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Bagi Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/Pdt.Sus-Bpsk/2022/Pn Plg).³⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tindakan mengorganisasikan dan mengklasifikasikan bahan hukum ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar untuk mengidentifikasi tema dan mengembangkan hipotesis kerja sebagai tanggapan terhadap data dikenal sebagai analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum adalah suatu kegiatan analisis

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 62.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

penelitian yang melibatkan melihat seluruh bahan hukum dari instrumen penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman dan data-data lainnya.³⁶

Teknik analisis bahan hukum yang akan dilakukan pada penulisan skripsi ini ialah menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif, analisis kualitatif adalah suatu analisis bahan hukum yang menggunakan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan serta tidak menggunakan angka, sehingga karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu teknik penarikan kesimpulan yang menggunakan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga data yang bersifat umum dapat ditarik kedalam kesimpulan yang bersifat khusus.³⁸

³⁶ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 127.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 128.

³⁸ *Ibid.*, hlm.129.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulhakim Barkatullah. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Jakarta: Nusa Media.

Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru. (2013). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Ahmaturrahman. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Aris Prio Agus Santoso, dkk. (2022), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

A.Z. Nasution. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

Celine Tri Siwi Kristiyanti. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Daeng Naja. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- E. Fernando M. Manullang. (2016). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- E. Utrecht. (1959). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Buku Ichtiar.
- Hulman Panjaitan,. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Inosentius Syamsul. (2004). *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung jawab Mutlak*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia.
- M. Bakri. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi)*. Jilid 1. Malang: UB Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. (2004). *Arbitrase Ditinjau Dari Rv, Peraturan Prosedur Bani ICSID DII*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurnaningsih Amriani. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

- Rochmat Soemitro. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- S. Gazali. (2010). *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Sidharta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sidharta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Grassindo.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Penemuan Hukum, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sularsi. (2001). *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Liku Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Susanti Adi Nugroho. (2011). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal

Hendhy Timex. (2013). "Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase". *Jurnal Lex Privatum*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Kota Manado. Volume 1. No. 2.

Hulman Panjaitan. (2016). "Pemberlakuan Perjanjian Baku dan Perlindungan Terhadap Konsumen". *Jurnal Hukum to'ra*. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kota Jakarta. Volume 2. No. 1.

Jajang Arifin. (2019). "Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Developer Terhadap Bangunan Kpr Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Yustitia*. Fakultas Hukum Universitas Wiralodra. Indramayu. Volume 5. No.2.

Kevin Hanif Nasution dan Mariske Myeke Tampi. (2021). "Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 218k/Pdt.SusBpsk/2019)". *Jurnal Hukum Adigama*. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Kota Jakarta. Volume 4. No. 1

Novia Rani A.H.dan Djulaeka. (2018). "Peranan BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus BPSK/2016)". *Jurnal Rechtsidee*. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo. Madura. Volume 13. No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Indonesia. Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 105).

Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG.

D. Skripsi

Muhammad Firmansyah. (2022). “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Pembiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1162 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Muhammad Wahyu Okta Prima. (2019). “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Ketidakjelasan Informasi Pada Barang Yang Dijual Pelaku Usaha Susu Kental Manis”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

M Jarhan Sapikri. (2022). “Upaya Penyelamatan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di kantor Cabang Utama Palembang PT. Bank Tabungan Negara (Persero)”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Welma Putri. (2022). “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Oleh Pengadilan Negeri Padang Dalam Sengketa Perbankan”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Sumber Internet

Hukum Online. “Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya” Link: <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 11.53 WIB.

Kolom Arsil. “Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah” Link: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah-lt59f2b4473d8f0/>. Diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 11.05 WIB

Leo Siregar & Associates. “Tanggungjawab Developer Atas Pembangunan Yang Tidak Menepati Janji” Link: <https://leosiregar.com/tanggungjawab-developer-atas-pembangunan-yang-tidak-menepati-janji/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 12.25 WIB.

Shidarta. “Kewenangan Bpsk Versus Laps-Ojk” Link: <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/18/kewenangan-bpsk-versus-laps-ojk/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 13.05 WIB.